

PERPUSTAKAAN

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 20; 29 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK : - Dalam rangka mewujudkan keberaksaraan, budaya baca, dan meningkatkan kecerdasan masyarakat, khususnya di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan perpustakaan, dikarenakan pengaturan tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia belum memadai sehingga perlu membentuk peraturan tentang penyelenggaraan perpustakaan.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 43/2007; UU 13/2018; PP 24/2014; Perpres 26/2020; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan beberapa batasan istilah yang diantaranya berupa: Penyelenggaraan Perpustakaan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan pada semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangan agar memenuhi standar nasional Perpustakaan. Dalam peraturan ini diatur mengenai perencanaan; pelaksanaan; pemanfaatan TIK; pengorganisasian; penyelamatan Naskah Kuno; promosi; peran serta Masyarakat; pembinaan pengawasan, dan evaluasi; dan pendanaan. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik, fungsi, dan tujuan Perpustakaan DR RI sebagai Perpustakaan Khusus; memperhatikan kebutuhan Pemustaka; memperhatikan kebutuhan alih media; dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 5 Oktober 2021
- Lamp: 7 hlm.